



Evaluasi Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 di Kecamatan Sukasari

Penulis:

Alfandi¹

Afiliasi:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia¹

Email:

alfandi.amir@gmail.com¹



©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)



DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1878>

* Penulis Korespondensi

Alfandi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Kampus Sumatera Barat

Email: alfandi.amir@gmail.com

Diterima: 08 Februari 2021

Direvisi: 15 Maret 2021

Publikasi Online: 30 Juni 2021

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the policy of delegating some authorities from the Sumedang District Head in Sukasari Sub-District based on the District Head Regulation No. 42 of 2004. Its implementation uses organizing, interpretation and application activities. While the evaluation uses the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. The method used is qualitative descriptive research with a case study approach. The technique of collecting data and information uses interview techniques and documentation studies. Data and information obtained through relevant data sources, where in the research, there are 16 informants. Data analysis techniques used in this study are selecting data, classifying data and interpreting data. Based on the analysis, the results show that the application of a uniform pattern in Sukasari District where not all authorities are properly implemented. The quality of sub-district employees is still lacking. Coordination between the sub-districts and the UPTD / District Regional Office has not been running optimally. The socialization of the policy of delegation of authority to the public has not yet run optimally. Lack of support for facilities and infrastructure as well as budget in the implementation of the policy of delegation of some authorities.

Keywords: *evaluation; implimentation; delegation of authority*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dari implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Sumedang di Kecamatan Sukasari yang didasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004. Implementasinya menggunakan aktivitas pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Sedangkan evaluasinya menggunakan kriteria efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik mengumpulkan data dan informasi dengan memakai teknik wawancara dan studi dokumentasi. Data dan informasi diperoleh melalui sumber data yang relevan, dimana dalam penelitian ditetapkan informan sebanyak 16 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyeleksi data, mengklasifikasi data dan interpretasi data. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa penerapan pola yang seragam di Kecamatan Sukasari dimana tidak semua kewenangan terlaksana dengan baik. Kualitas dari pegawai kecamatan masih kurang. Koordinasi antara pihak kecamatan dengan UPTD/ Dinas Daerah Kabupaten belum berjalan maksimal. Sosialisasi kebijakan pelimpahan

kewenangan kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran dalam implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan.

Kata kunci: evaluasi; implementasi; pendelegasian kewenangan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri dari daerah kabupaten dan kota, mempunyai otonomi dalam pengaturan daerah masing-masing. Dan sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah dimana titik berat otonomi berada pada daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan titik berat otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/ kota, kecamatan dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung. Dalam hal ini perlu menempatkan kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan (Wasistiono, 2002:28) dalam artian bahwa camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu “to do, to act” artinya kegiatan camat beserta jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan menempatkan kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan memberikan peranan kepada kecamatan, yang strategis dan menentukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan memperhatikan kewenangan yang diberikan kepada camat berupa kewenangan atributif dan kewenangan delegatif pada era Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh camat pada era Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana camat mempunyai dua (2) kewenangan yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif menurut Sadu Wasistiono (2002:28). Untuk menjalankan salah satu amanat dari Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/ walikota. Ini merupakan pelaksanaan dari kewenangan delegatif dari bupati kepada camat di lingkungan kerjanya. Untuk dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dari bupati/ walikota kepada camat, diperlukan beberapa prasyarat sebagai berikut (Wasistiono, 2003:97) Adanya keinginan politik dari bupati/ walikota untuk mendelegasikan kewenangan kepada camat, adanya kemauan politik dari pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah dan murah serta berdaya lingkup setempat.

Adanya kewenangan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh kecamatan. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 sebanyak 22 kewenangan dengan 257 rincian kewenangan yang dilimpahkan. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, jika dilihat dari polanya adalah pola pendelegasian yang seragam untuk semua kecamatan. Karena pola yang seragam ini, dalam pengimplementasiannya di Kecamatan Sukasari masih ada pelimpahan yang tidak dilaksanakan oleh kecamatan. Tidak dilaksanakan pengimplementasiannya disebabkan tidak adanya masyarakat yang meminta pelayanan terhadap kewenangan yang telah dilimpahkan. Seiring dengan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan pelimpahan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat ternyata menimbulkan berbagai permasalahan seperti kurangnya personil baik dari segi kuantitas dan

kualitas, kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, kurangnya biaya dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, kurangnya koordinasi dan tumpang tindih tugas antara dinas-dinas daerah atau lembaga teknis daerah dengan kecamatan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di Kabupaten Sumedang ini memakai kriteria evaluasi yang disebutkan oleh Dunn (2000:610). Ada enam kriteria evaluasi yang akan dibahas sehubungan dengan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan, diantaranya adalah efektivitas; efesiensi; kecukupan; perataan/kesamaan; responsivitas; dan ketepatan. Dari keenam kriteria evaluasi yang ada ini, peneliti akan mengkajinya dengan memperhatikan tiga timing evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan yang terdiri dari indikator input, pada waktu pelaksanaan yang terdiri dari indikator proses dan setelah dilaksanakan yang terdiri dari indikator outputs, outcomes dan benefits. Teknik mengumpulkan data dan informasi dengan memakai teknik wawancara dan studi dokumentasi. Data dan informasi diperoleh melalui sumber data yang relevan, dimana dalam penelitian ditetapkan informan sebanyak 16 orang yang terdiri dari pejabat daerah kabupaten Sumedang yakni Sekretaris daerah, Kabag Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang, Camat Sukasari, Masyarakat yang melakukan pengurusan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyeleksi data, mengklasifikasi data dan

interpretasi data. Penelitian dilaksanakan di kecamatan Sukasari kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sejak bulan Agustus 2018 hingga bulan Juli 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di Kabupaten Sumedang ini memakai kriteria evaluasi yang disebutkan oleh Dunn (2000:610). Ada enam kriteria evaluasi yang akan dibahas sehubungan dengan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan, diantaranya adalah efektivitas; efesiensi; kecukupan; perataan/kesamaan; responsivitas; dan ketepatan. Dari keenam kriteria evaluasi yang ada ini, peneliti akan mengkajinya dengan memperhatikan tiga timing evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan yang terdiri dari indikator input, pada waktu pelaksanaan yang terdiri dari indikator proses dan setelah dilaksanakan yang terdiri dari indikator outputs, outcomes dan benefits. Selanjutnya keenam kriteria evaluasi tersebut akan dibahas sebagai berikut:

Efektivitas (*effectiveness*). Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini kebijakan/tindakan yang diambil oleh pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil kebijakan/ kegiatan yang mencapai sasaran yang tepat, dapat memberi manfaat serta disertai dengan tidak adanya penyimpangan yang berarti, kebijakan/ kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif.

Kalau dilihat dari tujuan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana disebutkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, tujuan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

Meningkatkan optimalisasi kedudukan dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan pelimpahan sebagian kewenangan tersebut, dimana ada beberapa pelayanan perijinan dan administrasi yang dilimpahkan kepada camat sehingga akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memangkas birokrasi.

Sebagai salah satu tujuan dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yaitu peningkatan kedudukan dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/ kota mempunyai fungsi yang strategis dalam melayani masyarakat, dengan menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini telah memberikan ruang gerak yang luas kepada kecamatan dalam mengambil sikap dan inisiatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai macam kewenangan yang diberikan bupati kepada camat sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini, telah meningkatkan fungsi dan kedudukan camat dalam melayani masyarakatnya. Hal ini diakui oleh camat Sukasari, yang menyatakan bahwa: dengan adanya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yang didasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2004, kebijakan ini telah memberikan motivasi kepada pihak kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan batas-batas dalam peraturan bupati ini dapat berjalan dengan baik. Pada intinya dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini telah memposisikan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan.

Dalam pandangan Gibson (1996:51) ada 3 kriteria perspektif waktu efektivitas yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga perspektif waktu ini saling mendukung. Perspektif waktu efektifitas jangka

panjang tercapai apabila perspektif waktu efektivitas jangka menengahnya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan perspektif waktu efektivitas jangka menengah akan berjalan dengan lancar kalau perspektif waktu efektivitas jangka pendek berjalan dengan lancar juga. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa perspektif waktu efektivitas jangka pendek berhubungan dengan dimensi output, perspektif waktu efektivitas jangka menengah berhubungan dengan dimensi outcome/benefit, sedangkan perspektif waktu efektivitas jangka panjang berhubungan dengan dimensi *impact*.

Kalau diperhatikan dalam hal efektivitas dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat, dalam hal ini penulis membagi kepada 3 perspektif waktu efektifitas. Untuk perspektif waktu efektifitas jangka pendek dalam hal ini berhubungan dengan dimensi kinerja output, dimana output yang dihasilkan berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam pelayanan kepada masyarakat bisa berupa pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung kepada masyarakat.

Dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004, kewenangan yang dilimpahkan ada 9 macam kewenangan dengan 257 rincian kewenangan. Untuk dapat melihat seberapa besar rincian kewenangan yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dari 9 macam kewenangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Kewenangan beserta Rinciannya

Macam Kewenangan	Jumlah	Rincian
		<i>Sudah Dilaksanakan</i> <i>Belum Dilaksanakan</i>
Penyelenggaraan	82	4
Perizinan	10	5

Macam Kewenangan	Jumlah	Rincian
	<i>Sudah Dilaksanakan</i>	<i>Belum Dilaksanakan</i>
Pengawasan	26	4
Koordinasi	19	0
Fasilitasi	22	8
Rekomendasi	8	44
Pembinaan	19	4
Pengumpulan dan Penyampaian Informasi	1	0
Penetapan	5	0
Jumlah	185	72

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2019

Dalam tabel di atas dapat dilihat bagaimana implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Dilihat dari macam kewenangan yang dilaksanakan, prosentase didominasi oleh kewenangan penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengumpulan dan penyampaian informasi serta penetapan. Untuk kewenangan dominan ini, dimana kewenangan yang dilimpahkan dapat dikatakan efektif dan semuanya dapat dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk prosentase kewenangan perizinan dan rekomendasi sangat minim sekali. Ini sangat ironis sekali, dimana salah satu tujuan dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan kepada camat adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi untuk tindak lanjut perizinan di lembaga teknis daerah/ dinas daerah.

Maksud diadakan perizinan pada tingkat kecamatan adalah supaya masyarakat yang mempunyai kegiatan pembangunan/ usaha dengan batas-batas yang telah ditentukan dalam

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 cukup dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Sedangkan rekomendasi pada kecamatan adalah suatu bentuk persetujuan pihak kecamatan terhadap suatu perizinan/ usaha, dimana izin/ usaha tersebut ditanda tangani oleh lembaga teknis daerah/ dinas daerah.

Untuk mengetahui jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kecamatan Sukasari dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah dan Perizinan di Kecamatan Sukasari

Jenis Kewenangan	Tahun 2017 (buah)		Tahun 2018 (buah)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Perizinan	8	3	8	5
Rekomendasi	10	5	10	6

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2019

Dilihat dari tabel di atas, target yang direncanakan dalam pelayanan perizinan dan rekomendasi tidak tercapai dari tahun 2017-2018. Kalau dilihat dari rendahnya jumlah masyarakat yang mengajukan kewenangan perizinan dan rekomendasi kepada kecamatan, dalam hal ini penulis berpandangan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantara faktor-faktor tersebut adalah: kurang pahamnya masyarakat/ kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan/ rekomendasi yang dilakukan pada kecamatan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi/ sosialisasi kepada masyarakat dalam hal perizinan/ rekomendasi ini.

Belumnya adanya sanksi yang tegas/ penegakan aturan dari aparat kecamatan terhadap masyarakat yang menjalankan usaha / melaksanakan pembangunan, dimana izin atau rekomendasinya belum ada atau memang tidak ada.

Tidak sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan dengan kondisi lapangan, dalam hal tidak adanya masyarakat/perusahaan yang mengurus perizinan/rekomendasi tersebut. Sebagai contoh belum adanya ruko yang mempunyai dua lantai dengan luas lantai secara keseluruhan 300m² atau belum adanya masyarakat/perusahaan yang mengajukan rekomendasi pembuatan lapangan golf.

Selain bentuk kewenangan perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan, bentuk kewenangan yang banyak diselenggarakan pihak kecamatan adalah bentuk kewenangan penyelenggaraan bidang kependudukan berupa penandatanganan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Untuk melihat jumlah KTP, KK dan KIPEM yang dikeluarkan dibandingkan dengan target diberikan kepada pihak Kecamatan Sukasari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Jumlah Pengajuan KTP, KK, KIPEM Di Kecamatan Sukasari

Jenis	Tahun 2017 (buah)		Tahun 2018 (buah)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
KTP	1500	1322	1500	1411
KK	500	412	500	425
KIPEM	50	31	50	39

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2019

Selanjutnya untuk perspektif waktu efektivitas jangka menengah, dalam hal ini erat hubungannya dengan efektivitas jangka pendek. Efektivitas jangka menengah dipengaruhi oleh efektivitas jangka pendek. Sebagaimana dijelaskan oleh Gibson (1996:53) sebagai berikut: kriteria jangka menengah mencerminkan horizon yang lebih panjang dibanding dengan kriteria jangka pendek. Organisasi bisa beroperasi untuk beberapa

waktu dan tidak secara sempurna mencapai kriteria jangka menengah, tetapi sebaliknya kegagalan mencapai kriteria jangka pendek menimbulkan masalah jangka menengah.

Untuk mencapai efektivitas jangka menengah secara maksimal maka efektivitas jangka pendek harus maksimal juga. Jika di atas telah dibahas bagaimana efektivitas jangka pendek belum maksimal pada beberapa macam kewenangan, hal ini mempengaruhi terhadap keefektifitasan jangka menengah. Dalam hal ini pelayanan yang seharusnya cepat, dekat dan biaya murah belum dapat dicapai dengan maksimal. Begitu juga dengan efektivitas jangka panjang belum bisa dicapai karena efektivitas jangka menengah tidak mendukung.

Efisiensi (*efficiency*). Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Dimana dalam usaha ini diukur dengan ongkos biaya/moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produksi atau layanan. Ukuran efisiensi harus dalam bentuk rasio, yaitu rasio manfaat versus biaya, keluaran atau waktu (Gibson; 1999:52). Kebijakan/kegiatan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Suatu kegiatan/kebijakan kadangkala bisa mencapai suatu tingkatan efektif tetapi belum tentu kegiatan tersebut efisien, dikarenakan biaya yang dibutuhkan sangat besar dan tidak realistis. Atau bisa juga suatu kegiatan/kebijakan karena ingin kebijakan tersebut mencapai tingkatan efisien tetapi kebijakan/kegiatan tersebut tidak mencapai sasaran efektif, hal ini karena terlalu memperhatikan biaya yang rendah sehingga kebijakan/kegiatan tersebut tidak menjadi efektif. Kebijakan/kegiatan yang ideal diharapkan adalah kegiatan/kebijakan yang mencapai sasaran dengan biaya yang sangat terkecil, maksudnya adalah kebijakan/kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencapai sasaran

serta mengeluarkan pembiayaan yang sangat minimal. Tetapi kebijakan/ kegiatan akan menjadi gagal apabila kebijakan/ kegiatan tersebut tidak mencapai sasaran yang efektif dan biaya yang tidak efisien.

Di atas dijelaskan bahwa efisiensi dalam hitungan ekonomi adalah perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan. Kalau kita bawa pada kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini dimana kita akan mengetahui apakah kebijakan ini efisien atau tidak, dapat dilihat dari perbandingan antara anggaran biaya kecamatan dalam setahun dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Jika diperhatikan dari data anggaran belanja Kecamatan Sukasari pada tahun 2017 dan tahun 2018, dimana anggaran belanja tahun 2017 sebesar Rp. 675.622.366,- dan anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp. 752.320.894,- dan jika dibandingkan dengan persentase output, dimana baru 72% rincian kewenangan yang terealisasi. Dengan anggaran biaya kecamatan yang dianggarkan kepada kecamatan Sukasari dibandingkan dengan output yang dihasilkan, bisa dikatakan kebijakan ini belum mencapai efisien dalam pembiayaan.

Selanjutnya sebagaimana disebutkan di atas, salah satu bentuk efisiensi adalah rasio manfaat versus waktu. Jika kita bandingkan antara manfaat yang dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan, dapat dikatakan manfaat dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini dirasakan masyarakat, dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan pada pelayanan perizinan tertentu cukup ditangani pada tingkat kecamatan dengan tidak menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Kecukupan (*adequacy*). Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan tanpa menimbulkan adanya masalah. Kriteria kecukupan berkenaan dengan empat tipe masalah (Dunn, 2000:430), yakni:

Masalah Tipe I, masalah dalam tipe ini meliputi ongkos tetap dan efektivitas yang berubah. Jika pengeluaran budgeter maksimum yang dapat diterima menghasilkan biaya tetap, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada risiko yang tersedia. Dalam hal ini kebijakan yang paling memadai adalah yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dengan biaya tetap.

Masalah Tipe II, masalah dalam tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah. Jika tingkat hasil yang dihargai sama, tujuannya adalah meminimalkan biaya. Disini kebijakan yang paling memadai adalah yang dapat meminimalkan biaya dalam mencapai tingkat efektivitas yang tetap.

Masalah Tipe III, Masalah pada tipe ini adalah menyangkut biaya yang berubah dan efektivitas yang berubah. Disini kebijakan yang paling memadai adalah yang dapat memaksimalkan rasio efektivitas terhadap biaya.

Masalah Tipe IV, masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap. Pada tipe ini menuntut analisis biaya sama dan efektivitas sama. Dalam hal ini analisis tidak hanya dibatasi oleh persyaratan yang tidak melebihi biaya pada tingkat tertentu, tetapi juga dibatasi oleh kendala harus mencapai tingkat efektivitas yang ditentukan.

Dengan memperhatikan pengertian dari kecukupan (*adequacy*) dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat, tidak lepas dari pengaruh efektivitas kebijakan terhadap kepuasan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dilihat dari efektivitas pada beberapa macam kewenangan yang dilimpahkan dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dimana sebagian kewenangan yang sudah cukup efektif dan sebagian kewenangan yang belum efektif. Untuk mencapai kecukupan dari kebijakan ini, dipengaruhi oleh tipe masalah yang disebutkan di atas. Sekarang yang menjadi pertanyaan tipe mana yang cocok dipakai dalam

mencapai kecukupan dari kebijakan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menganalisis tipe yang mana yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang.

Masalah tipe I, masalah dalam tipe ini dimana ongkos tetap dan efektivitas yang berubah. Dalam hal ini anggaran biaya belanja kecamatan tahun sekarang sama dengan anggaran belanja kecamatan tahun sebelumnya. Sedangkan efektivitas yang berubah, dimana efektivitas tahun sekarang lebih baik dari efektivitas dari tahun sebelumnya. Masalah tipe I ini, bagus diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran, dimana anggaran belanja kecamatan tidak ada peningkatan, dalam sisi yang lain efektivitas kebijakan yang terus ditingkatkan. Masalah tipe ini belum dilaksanakan pada Kecamatan Sukasari di Kabupaten Sumedang.

Masalah tipe II, masalah dalam tipe ini dimana efektivitas yang sama dan biaya yang berubah. Dalam hal ini anggaran belanja kecamatan yang berubah, dimana terjadi pengurangan anggaran belanja kecamatan dari tahun sebelumnya, dan disisi lain efektivitas tahun sekarang sama dengan efektivitas tahun lalu. Masalah tipe II diambil dalam rangka penghematan anggaran belanja, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Masalah tipe ini belum dilaksanakan pada Kecamatan Sukasari di Kabupaten Sumedang.

Masalah tipe III, masalah dalam tipe ini dimana anggaran belanja kecamatan tahun ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dan efektivitas tahun sekarang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Masalah tipe ini mungkin banyak dilakukan oleh berbagai kecamatan di Indonesia, dan pada Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang memakai masalah tipe ini. Harapannya dengan terjadi peningkatan anggaran belanja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan terjadi peningkatan efektivitas kebijakan.

Masalah tipe IV, masalah dalam tipe ini dimana anggaran belanja kecamatan tahun sekarang sama dengan anggaran belanja tahun lalu, dan efektivitas tahun sekarang sama dengan efektivitas tahun lalu. Kalau dilihat dari tipe masalah ini tidak adanya perubahan, atau bisa dikatakan masalah tipe ini adalah kebijakan yang berjalan ditempat. Masalah tipe ini belum dilaksanakan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

Perataan/ Kesamaan (equity). Persamaan/ Kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.

Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat. Dalam mendefinisikan tujuan masyarakat secara eksplisit secara keseluruhan, analisis dapat secara nyata mencari cara untuk mengukur kesejahteraan sosial yaitu, kepuasan agregat yang dialami oleh sejumlah komunitas. Namun sebagaimana diketahui, individu dan kelompok mempunyai nilai yang berbeda. Apa yang memuaskan seseorang atau kelompok belum tentu memuaskan yang lainnya. Supaya suatu kebijakan mencapai kesamaan/ perataan (equity) dan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial, dan tidak hanya individu atau kelompok-kelompok tertentu, hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa cara (Dunn, 2000:435), yakni melalui:

Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini

menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.

Melindungi kesejahteraan minimum. Disini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun dirugikan.

Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Disini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih, tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang.

Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Disini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih.

Pada kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat ini, dimana salah satu tujuannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan kebijakan ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan tertentu yang diatur dalam kebijakan tersebut dapat menyelesaikan pada tingkat kecamatan. Dalam hal ini setiap masyarakat mendapatkan perataan/ kesamaan pelayanan sampai ke pelosok daerah tanpa membedakan status, jabatan, golongan dan sebagainya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat didistribusikan secara merata dengan tujuan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mencapai perataan/ kesamaan (*equity*) secara keseluruhan mungkin belum dapat dicapai. Tetapi perataan/ kesamaan (*equity*) tersebut dapat dilakukan dengan jalan memakai salah satu cara yang diungkapkan Dunn diatas. Dilihat dari implementasi di lapangan dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di Kecamatan Sukasari cara yang

digunakan adalah dengan menggunakan cara kedua yaitu melindungi kesejahteraan minimum. Pada cara ini peningkatan kesejahteraan pada sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan. Dalam hal ini semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah dan murah dari Kecamatan Sukasari. Secara tidak langsung terjadi peningkatan pelayanan dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Dalam sisi yang lain, masyarakat yang sebelumnya dikatakan masyarakat dirugikan/ miskin juga dapat memperoleh pelayanan dari kecamatan. Dengan kata lain penggunaan cara pendekatan ini, memberikan hasil suatu keadaan masyarakat yang baik dimana ada masyarakat diuntungkan dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dan tidak ada masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan tersebut. Dalam hal pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat tidak ada perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, tetapi kendala yang ditemui adalah masyarakat sendiri yang tidak mau memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Responsivitas (*Responsiveness*).

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu.

Kriteria responsivitas sangat penting karena dalam analisis harus dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan. Responsivitas dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan harus memuaskan individu-individu/ kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini diharapkan pemerintah kecamatan berusaha memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat yang ada di wilayahnya. Aparat-aparat kecamatan adalah orang-orang yang dibayar oleh negara dalam menjalankan tugasnya harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban amanat yang diberikan

kepadanya. Kriteria responsivitas berhubungan dengan pertanyaan, apakah kriteria sebelumnya yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan, dan nilai dari kelompok tertentu.

Dilihat dari efektivitas, efesiensi, kecukupan dan kesamaan/ perataan dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan, dimana efektivitas kebijakan tercapai pada beberapa macam kewenangan tertentu dan ada beberapa macam kewenangan yang belum mencapai efektivitas. Untuk efesiensi dibagi pada efesiensi pembiayaan dan efesiensi waktu. Dalam efesiensi pembiayaan kebijakan ini belum mencapai efesiensi dalam pembiayaan, sedangkan untuk efesiensi waktu telah mencapai waktu efisien dalam pelayanan masyarakat. Untuk kecukupan dimana pemerintah daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan peningkatan anggaran belanja dari tahun ke tahun supaya terjadi peningkatan efektivitas kebijakan. Sedangkan untuk kriteria kesamaan pemerintah kecamatan telah memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat tanpa membedakan golongan masyarakat.

Dilihat dari gambaran kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa kriteria responsivitas dari evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat tidak lepas pengaruhnya kepada kriteria efektivitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan/ perataan. Dalam hal kriteria responsivitas ini, dimana masih ada kekurangan-kekurangan dari aparat kecamatan dalam melayani masyarakat. Dengan adanya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat, dimana seharusnya tercapainya tujuan dari diadakan kebijakan tersebut. Tetapi dilihat dari kriteria-kriteria efektivitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan/ perataan belum maksimal pada beberapa kriteria, ini berarti responsivitas pelaksana kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dikatakan masih kurang.

Ketepatan (*appropriateness*). Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan dari kebijakan tepat untuk suatu masyarakat.

Dalam pembuatan suatu kebijakan publik, pasti mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai. Begitu juga dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yang mempunyai tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana di sebutkan di atas ada dua tujuan yang dicapai dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat, yaitu mengoptimalkan kedudukan dan peranan camat serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat menjadi lebih dekat dan cepat.

Kriteria ketepatan akan muncul jika kebijakan yang diimplementasikan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Selama ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dari pemerintah daerah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, tetapi setelah kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat berjalan adanya perubahan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagaimana disebutkan di atas, kriteria ketepatan tidak hanya dipengaruhi oleh satu kriteria atau berdiri sendiri saja, tetapi kriteria ketepatan dipengaruhi oleh dua atau lebih kriteria yang lainnya. Misalnya kriteria ketepatan dipengaruhi oleh kriteria kesamaan/keadilan dan efesiensi. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat tidak membedakan masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan, semua masyarakat

berhak mendapatkan pelayanan tanpa dibedakan dari status golongan. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sukasari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Masyarakat miskin, kaya, masyarakat yang mempunyai jabatan semuanya dilayani dengan tidak ada perbedaan. Masyarakat miskin yang membutuhkan surat keterangan miskin dilayani dengan segera, begitu juga masyarakat lainnya yang membutuhkan surat keterangan lainnya juga dilayani dengan segera. Kriteria kesamaan/ keadilan, juga sejalan dengan kriteria efesiensi. Efesiensi dari kebijakan ini adalah efesiensi waktu, waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat, sangat efisien dirasakan masyarakat. Jika sebelumnya pelayanan yang didapatkan masyarakat harus diselesaikan pada tingkatan kabupaten, sekarang cukup pelayanannya diselesaikan pada tingkat kecamatan. Hal ini jelas sekali memberikan waktu yang tidak terlalu lama dalam mendapatkan pelayanan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dilihat dari Efektivitas (*effectiveness*), kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini telah memberikan ruang gerak yang luas kepada kecamatan dalam mengambil sikap dan inisiatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai macam kewenangan yang diberikan bupati kepada camat sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini, telah meningkatkan fungsi dan kedudukan camat dalam melayani masyarakatnya. Dilihat dari macam kewenangan yang dilaksanakan, prosentase didominasi oleh kewenangan penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengumpulan dan penyampaian informasi serta penetapan. Untuk kewenangan dominan ini, dimana kewenangan yang dilimpahkan dapat dikatakan efektif dan semuanya dapat dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk prosentase kewenangan perizinan dan rekomendasi sangat minim sekali dan dapat dikatakan tidak efektif.

Sudut pandang Efesiensi (*efficiency*), dengan anggaran biaya kecamatan yang dianggarkan kepada kecamatan Sukasari dibandingkan dengan output yang dihasilkan, bisa dikatakan kebijakan ini belum mencapai efisien dalam pembiayaan. Jika kita bandingkan antara manfaat yang dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan, dapat dikatakan manfaat dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini dirasakan masyarakat, dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan pada pelayanan perizinan tertentu cukup ditangani pada tingkat kecamatan dengan tidak menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Dari segi Kecukupan (*adequacy*), untuk mencapai kriteria kecukupan menggunakan masalah tipe III, masalah dalam tipe ini dimana anggaran belanja kecamatan tahun ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dan efektivitas tahun sekarang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Masalah tipe ini mungkin banyak dilakukan oleh berbagai kecamatan di Indonesia, dan pada Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang memakai masalah tipe ini. Harapannya dengan terjadi peningkatan anggaran belanja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan terjadi peningkatan efektivitas kebijakan.

Perataan/ Kesamaan (*equity*) dilihat dari implementasi di lapangan dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di Kecamatan Sukasari cara yang digunakan adalah menggunakan cara melindungi kesejahteraan minimum. Pada cara ini peningkatan kesejahteraan pada sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan. Dalam hal ini semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah dan murah dari Kecamatan Sukasari. Secara tidak langsung terjadi peningkatan pelayanan dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Dalam sisi yang lain, masyarakat yang sebelumnya dikatakan masyarakat

dirugikan/ miskin juga dapat memperoleh pelayanan dari kecamatan. Dengan kata lain penggunaan cara pendekatan ini, memberikan hasil suatu keadaan masyarakat yang baik dimana ada masyarakat diuntungkan dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dan tidak ada masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan tersebut. Dalam hal pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat tidak ada perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Dalam hal kriteria responsivitas ini, dimana masih ada kekurangan-kekurangan dari aparat kecamatan dalam melayani masyarakat. Dengan adanya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat, dimana seharusnya tercapainya tujuan dari diadakan kebijakan tersebut. Tetapi dilihat dari kriteria-kriteria efektivitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan/ perataan belum maksimal pada beberapa kriteria, ini berarti responsivitas pelaksana kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dikatakan masih kurang.

Kriteria ketepatan tidak hanya dipengaruhi oleh satu kriteria atau berdiri sendiri saja, tetapi kriteria ketepatan dipengaruhi oleh dua atau lebih kriteria yang lainnya. Kriteria ketepatan akan muncul jika kebijakan yang diimplementasikan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Pada kriteria ketepatan ini ada beberapa kewenangan yang tepat dirasakan masyarakat.

REFERENSI

- Dun, W. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Wasistiono, S. (2002). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Focus Media.
- Wasistiono, S. (2003). *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif*. Bandung: Focus Media.
- Peraturan dan Undang-Undang**
- Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
- Peraturan Bupati sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Jurnal**
- Ridwan. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1-16.
- Warsa, S. (2020). Dampak Pelimpahan Wewenang Pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat terhadap PAD Kota Pontianak. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 1-12. <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i2.2263>
- Mondoringin, J. W., Liando, D., & Kimbal, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159-178. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>